



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ambo Ati bin H. Dahlan tempat tanggal lahir Tonrong Lagosi, 01 Juli 1979 (umur 41 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Tonrong Baletafa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 295/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 9 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah **ayah kandung** dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: Adel Amesiah binti Ambo Ati
Tanggal lahir	: 22 Mei 2007 (umur 13 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Tidak ada

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Tonrong Baletafa, Desa Lagosi, Kecamatan
Pammana, Kabupaten Wajo

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Asri bin Dacong

Tanggal lahir : 04 September 1991 (umur 29 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Pedagang Karpet

Tempat kediaman : Tonronge, Desa Tajo, Kecamatan
Majauleng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-125/Kua.21.24.07/Pw.05/III/2021;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Adel Amesiah binti Ambo Ati telah menerima lamaran Pemohon bernama Asri bin Dacong dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Nomor: B-125/Kua.21.24.07/Pw.05/III/2021, tanggal 09 Maret 2021;
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/556/DINSOSP2KBP3A tanggal 09 Maret 2021;
- 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 094/498/Pusk.Tosora/2021 tanggal 09 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tosora;
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Adel Amesiah binti Ambo Ati, nomor: 731305-LT-05092012-0013;
- 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Adel Amesiah binti Ambo Ati untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Asri bin Dacong;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia dan siap secara fisik dan mental untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak pemohon yang bernama Adel Amesiah binti Ambo Ati dan calon suami anak pemohon bernama Asri bin Dacong, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Adel Amesiah binti Ambo Ati dan Asri bin Dacong masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa keduanya saling mencintai selama 1 (satu) tahun dan berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Adel Amesiah binti Ambo Ati saat ini telah putus sekolah sejak SD;
- Bahwa Adel Amesiah sempat melanjutkan sekolah ke SMP namun Adel Amesiah sering bolos dan memilih pergi pacaran dengan Asri sehingga sampai saat ini anak pemohon telah putus sekolah;
- Bahwa keduanya sering jalan berdua, pegangan tangan sampai berciuman;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan Adel Amesiah binti Ambo Ati dengan Asri bin Dacong;
- Bahwa Asri bin Dacong telah bekerja sebagai penjual karpet keliling modal sendiri dengan penghasilan Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yakni ibu kandungnya bernama **Fessa binti**

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Nacong, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan IRT, bertempat kediaman di Tonronge, Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung calon suami anak pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Asri bin Dacong dengan Adel Amesiah binti Ambo Ati;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan Asri bin Dacong dan Adel Amesiah binti Ambo Ati sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Asri bin Dacong dengan Adel Amesiah binti Ambo Ati tidak dapat ditunda disebabkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekat dan kini Adel Amesiah binti Ambo Ati sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan hanya tinggal di rumah sejak tamat SD;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah dan menyetujui rencana pernikahan Asri bin Dacong dengan Adel Amesiah binti Ambo Ati;
- Bahwa, status Asri bin Dacong dan Adel Amesiah binti Ambo Ati masih jejak dan gadis dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, Asri bin Dacong telah bekerja sebagai penjual karpet keliling modal sendiri dengan penghasilan Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313020107790046, atas nama Ambo Ati, tanggal 27 Oktober 2020, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7313020204081950, atas nama kepala keluarga Ambo Ati, tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



dan telah dinazegelen (bukti P.2);

3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 731305.LT-05092012-0013, atas nama Adel Amesiah, tanggal 3 September 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)
4. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7313050409910003, atas nama Asri, tanggal 3 Desember 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
5. **Fotokopi Ijazah**, tanggal 12 Juni 2020, atas nama Adel Amesiah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah MIN 3 Wajo, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-125/Kua.21.24.07/Pw.05/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. **Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat**, Nomor 094/498/Pusk.Tosora/2021, tanggal 24 Februari 2021, dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tosora, telah dinazegelen (bukti P.7);
8. **Fotokopi Surat Keterangan**, Nomor 460/556/DINSOSP2KBP3A, tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);

B. Saksi

1. **Jamaluddin bin Kanna**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bemor, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Adel Amesiah dan calon suaminya yang bernama Suriadi Yanto;
- Bahwa, Adel Amesiah hanya lulus SD dan saat ini hanya tinggal di rumah;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak pemohon yang bernama Suriadi Yanto telah bekerja menjual karpet keliling modal sendiri dengan penghasilan minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Adel Amesiah dan calon suaminya yang bernama Suriadi Yanto telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama satu tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Adel Amesiah dan Suriadi Yanto tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Adel Amesiah dan Suriadi Yanto belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga;

2. Ambo Iwan bin H. Dahlan, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saksi adalah Saudara Kandung pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak pemohon yang bernama Adel Amesiah dan calon suaminya yang bernama Suriadi Yanto;
- Bahwa, Adel Amesiah hanya lulus SD dan saat ini hanya tinggal di rumah;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak pemohon yang bernama Suriadi Yanto telah bekerja menjual karpet keliling modal sendiri dengan penghasilan minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perbulan;

- Bahwa Adel Amesiah dan calon suaminya yang bernama Suriadi Yanto telah lama saling mengenal dan memiliki hubungan cinta selama satu tahun dan keduanya ingin menikah karena keinginan sendiri;
- Bahwa Adel Amesiah dan Suriadi Yanto tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Adel Amesiah dan Suriadi Yanto belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa, anak pemohon telah siap untuk menikah dan mengurus
- rumah tangga;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan masukan kepada pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya hingga cukup usia untuk menikah, namun pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Adel Amesiah binti Ambo Ati, umur 13 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama Asri bin Dacong, umur 29 tahun, karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pammana menolak dengan alasan anak pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.4 terbukti bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya dengan Suriadi Yanto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana akan tetapi ditolak karena anak pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa UPTD PPA telah menyatakan anak pemohon (Adel Amesiah) tidak memenuhi syarat dan tidak layak untuk menikah

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang serta merupakan ibu kandung dari Adel Amesiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 terbukti anak pemohon yang bernama Adel Amesiah lahir pada tanggal 22 Mei 2007 atau masih berumur saat ini baru berusia 13 tahun 10 bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti saat ini anak pemohon yang bernama Adel Amesiah dalam keadaan sehat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak pemohon dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama Adel Amesiah, saat ini berumur 13 tahun;
- Bahwa anak pemohon telah putus sekolah sejak SD dan sempat melanjutkan sekolah ke SLTP namun anak pemohon sering bolos untuk pergi pacaran dengan Asri sehingga anak pemohon tidak lagi melanjutkan sekolahnya dan hanya tinggal di rumah membantu orang tua anak pemohon;
- Bahwa calon anak pemohon (Asri bin Dacong) telah bekerja sebagai penjual karpet keliling dengan penghasilan minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan
- Bahwa anak pemohon telah menyatakan keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya yang bernama Suriadi Yanto telah saling mengenal dan saling suka satu sama lain, keduanya telah sering jalan berdua, berpegangan tangan bahkan sampai berciuman;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, selama putus sekolah sejak SD anak pemohon hanya tinggal di rumah dan membantu kedua orang tuanya dan terbiasa untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut telah memiliki kesiapan mental karena kegiatannya hanya berkutat dalam hal-hal yang secara tidak langsung mendewasakan mereka sehingga yang terbersit dalam pikirannya, arah kehidupan anak manusia hanyalah bermuara pada *pernikahan*;

Menimbang, bahwa anak pemohon (Adel Amesiah binti Ambo Ati) dengan calon suaminya (Asri bin Dacong) telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa selain rasa saling mencintai, ikatan perkawinan tersebut juga merupakan wujud tanggung jawab yang diberikan oleh anak pemohon (Asri bin Dacong) kepada calon suaminya (Adel Amesiah binti Ambo Ati) keduanya telah menjalani hubungan pacaran yang mengarah kepada perzinahan, anak pemohon telah sering jalan bersama, berpegangan tangan dan berciuman sehingga jika dibiarkan justru akan berdampak buruk baik untuk diri anak tersebut ataupun juga untuk lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa anak pemohon dalam usianya yang semestinya masih mengenyam pendidikan untuk masa depannya harus dihadapkan dengan situasi yang rumit akibat pergaulan yang tidak dibarengi dengan kontrol dari keluarga dan lingkungannya. dalam kondisi ini, mental anak akan mengalami pergulatan dengan norma yang hidup dan melembaga di tengah-tengah masyarakat, dan ketika tidak segera diatasi dengan sebaik-baiknya maka akan memunculkan beban moral tersendiri pada anak yang menjadi korban dari pergaulan bebas tersebut, sehingga ketika pendidikan merupakan suatu yang penting dan wajib untuk anak seumuran anak pemohon namun perkawinan dalam hal ini menjadi satu-satunya solusi untuk menyelamatkan moral, akhlak dan tatanan masyarakat yang beradab dan beradati;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Adel Amesiah binti Ambo Ati agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Asri bin Dacong. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Adel Amesiah binti Ambo Ati untuk menikah dengan laki-laki bernama Asri bin Dacong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **Adel Amesiah binti Ambo Ati** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Asri bin Dacong**;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I.** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim

Helvira, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 295/Pdt.P/2021/PA.Skg